

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Melaksanakan Evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang HKPD, kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Tujuan

Memastikan tersusunnya Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4. TARGET / SASARAN

Sasaran adalah Aparatur pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat pembahasan dengan melibatkan tim evaluasi Ranperda Kab/Kota;
- b. Melakukan sinkronisasi dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sehingga tersusunnya Keputusan Gubernur terkait Evaluasi Ranperda Kab/Kota.
- c. Memastikan setiap Kabupaten/Kota telah menyusun Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dilaksanakan di Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) Laporan.

8. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota adalah Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina sebesar 100%.

9. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan biaya Rp. 14.975.900,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dengan Rincian RKA terlampir.

10. JADWAL

No	URAIAN	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
1.	Rapat koordinasi pembahasan Evaluasi Ranperda Kab/Kota	√	√		
2.	Penyusunan SK Gubernur terkait Evaluasi Ranperda Kab/Kota	√	√		

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

**PPTK EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/
KOTA TENTANG PAJAK DAN
RETRIBUSI**

TJOK ISTRI SRIMAS PEMAYUN

Pembina Tk. I

NIP. 19750209 199903 2 009

dan Retribusi Daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Daerah perlu dilakukan:

- a. Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah, sehingga memudahkan membuat strategi dalam peningkatan Pendapatan Daerah.
- b. Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pelaksanaan.
- c. Penyusunan dan Implementasi Standar Operasional Prosedur yang merupakan standarisasi langkah-langkah atau informasi bagi aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sehingga untuk mengoptimalkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali perlu melakukan analisa terkait pengembangan Pajak Daerah dan evaluasi setiap tahunnya. Selain analisa dan evaluasi, dibutuhkan juga regulasi terkait kebijakan Pajak Daerah dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Peningkatan pelayanan publik memerlukan terobosan kreatif untuk mewujudkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penyusunan kebijakan Pajak Daerah harus selalu memperhatikan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta situasi dan kondisi hukum masyarakat saat ini. Melalui Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah ini diharapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali mampu mewujudkan visinya untuk melakukan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menuju Kemandirian Fiskal.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- d. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Darah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
- j. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui analisa dan pengembangan Pajak Daerah;
 - b. Menyusun Regulasi terkait Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Menyusun Standar Operasional Pelayanan sebagai pedoman bagi Aparatur dalam melaksanakan pekerjaan.
- 2. Tujuan
Tersedianya analisa dan terlaksananya pengembangan Pajak Daerah, serta tersusunnya kebijakan Pajak Daerah.

4. TARGET / SASARAN

- a. Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten /Kota;
- b. Regulasi Pendapatan Asli Daerah yang selesai direvisi/disusun; dan

- c. SOP Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang sudah di revisi /disusun.

5. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah yaitu:

- Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah terhadap UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten/Kota, dan Perangkat Daerah Penghasil;
- Melaksanakan Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi Pendapatan Asli Daerah; dan
- Merumuskan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak dan Retribusi

6. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dilaksanakan di Lingkungan Bapenda Provinsi Bali.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah adalah:

- Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah (2 Dokumen);
- Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak (2 Laporan); dan
- Persentase SOP Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang disusun/direvisi dan diimplementasikan (100 %).

8. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah adalah tersedianya analisa dan terlaksananya pengembangan pajak daerah, serta tersusunnya kebijakan pajak daerah (100%).

9. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan biaya Rp. 216.435.400- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan Rincian RKA terlampir.

10. JADWAL

No	URAIAN	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
1	Analisa dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah	√	√	√	√
2.	Rapat pembahasan penyusunan Produk Hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah	√	√	√	√
3.	Penetapan Produk Hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah	√	√	√	√
4.	Penyusunan <i>draft</i> SOP	√	√	√	√
5.	Rapat pembahasan SOP	√	√	√	√
6.	Pendistribusian SOP yang telah ditandatangani	√	√	√	√

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

PPTK
ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK
DAERAH, SERTA PENYUSUNAN
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

TJOK ISTRI SRIMAS PEMAYUN

Pembina Tk. I

NIP. 19750209 199903 2 009

- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Maksud :

Mengoptimalkan pendapatan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya dan capain target yang telah di tentukan .

2. Tujuan

Meningkatnya persentase penerimaan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya dari OPD Penghasil.

4. TARGET / SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan adalah OPD Penghasil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :

5.1. Sosialisasi

Kesesuaian OPD Dalam Pelaksanaan Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

5.2. Koordinasi dan Monitoring

Koordinasi merupakan sebuah proses sinergi dan keseimbangan semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain agar tercapai tujuan setiap pihak dan tujuan bersama yang terdiri dari :

- Melakukan rapat koordinasi secara intensif dengan OPD Penghasil terkait capaian target.
- Pemetaan potensi baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan Monitorig dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya

- Koordinasi dalam rangka pengembangan potensi, Inovasi Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya
- Melaksanakan tugas Kedinasan Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5.3. Pelaporan Kegiatan

Merupakan bentuk kegiatan yang telah berlangsung, pemberitahuan atau penyampaian berita dari bawahan terhadap atasannya akan suatu kejadian atau kegiatan antara lain :

- Membuat laporan realisasi penerimaan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya yang valid.
- Membuat laporan capaian kinerja Sub Bidang Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- Membuat laporan hasil koordinasi dan monitoring terhadap capaian target Pendapatan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya

6. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan OPD Penghasil.

7. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Persentase Kontribusi Realisasi Non Pajak Daerah Terhadap PAD.

8. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah (60,45%).

9. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan biaya sebesar Rp.45.300.000,- (Empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dengan Rincian RKA terlampir

10. JADWAL KEGIATAN

NO	URAIAN	I	II	III	IV
1	Sosialisasi				
	Kesesuaian OPD Dalam Pelaksanaan Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan		√		
2	Koordinasi dan Monitoring				
	Melakukan rapat koordinasi secara intensif dengan OPD Penghasil terkait capaian target.	√	√	√	√
	Pemetaan potensi baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	√	√	√	√
	Melaksanakan Monitorig dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya	√	√	√	√
	Koordinasi dalam rangka pengembangan potensi, Inovasi Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya	√	√	√	√
	Melaksanakan tugas Kedinasan Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	√	√	√	√
3	Pelaporan Kegiatan				
	Membuat laporan realisasi penerimaan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya yang valid.	√	√	√	√
	Membuat laporan capaian kinerja Sub Bidang Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.	√	√	√	√
	Membuat laporan hasil koordinasi dan monitoring terhadap capaian target Pendapatan Non Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya	√	√	√	√

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Kepala Sub Bidang Non Pajak Daerah,



Desak Made Lestari, SE

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pendapatan Daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak;
- g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2020 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 34);

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

- Terlaksananya pengendalian dan pembinaan Pendapatan Daerah
- Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang dasar pengenaan PKB dan BBNKB
- Tersusunnya Keputusan Kepala Badan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah
- Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Tim Operasi Gabungan
- Terlaksananya penghapusan piutang pajak daerah
- Terprosesnya pengajuan keberatan pajak dan retribusi daerah yang diajukan
- Terlaksananya pengelolaan pelaksanaan penagihan tunggakan oleh UPTD PPRD

- Terlaksananya Monitoring dan evaluasi
- Tersedianya dokumen hasil pemeriksaan
- Tersedianya laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah

2. Tujuan :

- Tercapainya Optimalisasi Pendapatan Daerah
- Meningkatnya kualitas pelayanan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah
- Tersusunnya laporan pembayaran terhadap tunggakan
- Terlaksananya Operasi Gabungan
- Tersedianya data piutang yang dapat dihapuskan
- Tersedianya ketentuan dan tabel untuk penetapan PKB dan BBNKB
- Tersedianya dokumen LHP

4. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD. PPRD se-Bali, masyarakat Bali pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah meliputi:

5.1 Pembentukan Tim Pembina Samsat

Tim Pembina Samsat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali, yang didalamnya ada pengarah, penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota yang akan mengkaji terkait dengan pelayanan pajak daerah.

5.2 Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah

Kegiatan pengendalian dan pembinaan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui :

- Pembinaan Sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah dan Non Pajak Daerah
- Pembinaan terhadap Petugas Pelayanan Pajak Daerah dan Non Pajak Daerah
- Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pembinaan intensifikasi Pajak Daerah dan Non Pajak Daerah
- Pelaksanaan fungsi pengendalian terhadap penyimpangan pelaksanaan ketentuan terkait pelayanan Pajak Daerah dan Non Pajak Daerah
- Pengendalian dan pembinaan Operasional prosedur Pajak Daerah dan Non Pajak Daerah.

5.3 Menyusun Peraturan Gubernur Bali tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PKB dan BBNKB

5.4 Menyusun Keputusan Kepala Badan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

5.5 Melaksanakan sosialisasi kepada stake holder terkait terbitnya Peraturan Gubernur tentang penghitungan dasar pengenaan pajak PKB dan BBNKB

5.6 Melakukan pendataan harga pasaran umum (HPU) untuk kendaraan bermotor

5.7 Menyusun Keputusan Gubernur tentang Tim Penghapusan Piutang

5.8 Menyusun Keputusan Gubernur tentang pelaksanaan Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor

5.9 Pendampingan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor

5.10 Melaksanakan proses penghapusan piutang

5.11 Melakukan monitoring dan evaluasi

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD. PPRD di Kabupaten/Kota se-Bali.

7. KELUARAN (output)

Keluaran yang diharapkan pada kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah meliputi:

- Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah

8. HASIL (OUTCOME)

- Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah (60,45%).
- Persentase capaian PAD terhadap Target PAD pada UPTD PPRD Bapenda (100%)
- Persentase realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan (100%)

9. ANGGARAN

Sumber dana adalah dari APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 243.995.900,- (Dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). (RKA terlampir).

10. JADWAL KEGIATAN

NO.	URAIAN	TW.I	TW.II	TW.III	TW. IV
1	Menyusun SK Tim Pembina Samsat	√			
2	Menyusun Pergub tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB	√			
3	Melaksanakan sosialisasi kepada stake holder terkait terbitnya Pergub NJKB	√			
4	Menyusun Keputusan Kepala Badan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	√	√	√	√
5	Menyusun Kepgub tentang pembentukan dan susunan Tim Penghapusan Piutang	√			
6	Pendataan data piutang kadaluwarsa dan kondisi lain yang dapat dihapuskan	√	√	√	√
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penagihan dan tunggakan	√	√	√	√
8	Penyusunan Kepgub tentang Tim Operasi Gabungan	√			
9	Pendampingan dan koordinasi	√	√	√	√
10	Pendataan harga pasaran umum (HPU) kendaraan bermotor	√	√	√	√
11	Pelaporan piutang dan proses penghapusan piutang			√	√

11. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengendalian, Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak Daerah

Ida Ayu Putriani
NIP. 19800202 199810 2 001



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kapten Tjok. Agung Tresna No. 14 Denpasar Bali (80235)
Telp: (0361) 222642 Fax: 263225 Ext.300
Website : www.dispenda.baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SUB KEGIATAN PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
Program	: Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Sub Kegiatan	: Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
Capaian Program	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah
Keluaran (Output)	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah.
Hasil (Outcome)	: Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah.
Tahun Anggaran	: 2024

1. LATAR BELAKANG

- a. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang dominan berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, perlu didukung oleh teknologi informasi sehingga dapat memaksimalkan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel sekaligus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak maupun wajib retribusi. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Bank BPD Bali Nomor 075/11/PKS/B.Pem.Otda/IV/2019 tanggal 2 April 2019, tentang 0386/SPK/DIR/DJA/2019 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota secara Elektronik, maka pengembangan perangkat lunak serta infrastruktur terkait pengembangan sistem pendapatan daerah merupakan tanggung jawab PT. Bank BPD Bali. Bapenda Provinsi Bali mempunyai kewajiban untuk merencanakan serta merancang spesifikasi inovasi sistem pendapatan daerah sehingga dapat dilakukan pengembangan oleh vendor pengembangan yang ditunjuk oleh PT. Bank BPD Bali. Selain itu perlu dilakukan koordinasi secara berkelanjutan agar inovasi sistem pendapatan daerah yang akan diimplementasikan dapat diterima oleh stakeholder terkait (Kepolisian, Bapenda, Jasa Raharja, OPD terkait dan PT. Bank BPD Bali).

- b. Dalam melakukan perencanaan target Pendapatan Daerah, perlu adanya sinergitas dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi Penghasil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk memproyeksikan dan penggalian potensi pendapatan daerah sesuai kondisi saat ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perencanaan

target pendapatan merupakan perkiraan yang terukur dan rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Perencanaan target pendapatan dilaksanakan untuk mendukung proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya dari sisi pendapatan daerah sehingga ketepatan dalam memperkirakan dan memperhitungkan rencana pendapatan sangat menentukan besarnya alokasi belanja dan sebagai jaminan kepastian terlaksananya program-program pembangunan pemerintah daerah.

Pembahasan dalam penyusunan target pendapatan daerah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi penyusunan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan melalui pembahasan bersama perangkat daerah/instansi penghasil yang didukung oleh analisis perhitungan target pajak daerah dan potensi pendapatan daerah.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- i. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali

j. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Maksud :

- a) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi Sistem Pendapatan Daerah yang didukung oleh Teknologi Informasi (TI).
- b) Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, dengan pelayanan yang mudah dan cepat menggunakan Teknologi Informasi (TI).
- c) Meningkatkan koordinasi dan kinerja perangkat daerah/instansi penghasil dalam perencanaan target pendapatan daerah;
- d) Melaksanakan perhitungan dan penyusunan rencana target pendapatan daerah.
- e) Mengoptimalkan pendapatan daerah berdasarkan potensi yang ada sebagai dasar dalam perencanaan target pendapatan daerah.

2. Tujuan :

- a) Terciptanya inovasi sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah yang terpadu berbasis online.
- b) Meningkatnya wajib pajak dan wajib retribusi yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online.
- c) Tersusunnya rencana target pendapatan daerah tahun 2025 dan proyeksi perubahan target pendapatan daerah Tahun 2024.
- d) Tersusunnya potensi pendapatan daerah pada perangkat daerah/instansi penghasil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

k. TARGET / SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah/Instansi Penghasil dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali

l. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah meliputi :

5.1. Pendataan Inovasi Sistem Pendapatan Daerah

Pendataan terhadap inovasi pendapatan daerah dilakukan dengan mengumpulkan masukan-masukan terhadap pengembangan sistem pendapatan daerah dengan melakukan kunjungan ke UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi di seluruh Bali atau mengundang rapat untuk menampung ide-ide yang diusulkan sebagai inovasi pendapatan berdasarkan kondisi di lapangan yang ditemui dan kemungkinan realisasinya serta monitoring untuk melihat kesiapan terhadap rencana implementasi suatu inovasi yang akan dilaksanakan.

5.2. Pelatihan Aplikasi Sistem Pendapatan Daerah

Pelatihan dilakukan dengan mengundang user/pengguna aplikasi sistem pendapatan daerah terhadap adanya perubahan menu-menu dalam aplikasi sehingga operasional pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Pelatihan dilakukan dengan mengundang user UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi se-Bali dan OPD terkait.

5.3. Monitoring dan Evaluasi Permasalahan-Permasalahan terhadap Sistem Pendapatan Daerah

Monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan aplikasi (software), perangkat keras (hardware) dan jaringan komputer melalui kunjungan ke UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi se-Bali serta OPD terkait atau melalui pengaduan permasalahan aplikasi melalui Whatsapp Group.

5.4. Analisis Perhitungan Pajak Daerah

Melakukan analisis perhitungan pajak daerah dalam penyusunan rencana target pendapatan daerah melalui berbagai metode dengan melibatkan akademisi dari Universitas Udayana, Universitas Warmadewa dan Universitas Pendidikan Nasional sebagai Tim Analisis Perhitungan Pajak Daerah, sehingga dapat memproyeksikan target pendapatan berdasarkan potensi dan kebijakan makro ekonomi daerah dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan memperhitungkan tingkat resiko.

5.5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Mengkoordinasikan, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data pendapatan daerah sesuai usulan dari perangkat daerah/instansi penghasil berdasarkan potensi yang dikelola dengan memperhatikan fakta-fakta yang mempengaruhinya seperti tingkat inflasi, kebijakan makro ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi serta indikator lainnya yang berpengaruh terhadap realisasi pendapatan daerah.

5.6. Pembahasan Rencana Target Pendapatan

Melakukan pembahasan melalui rapat penyusunan target pendapatan daerah yang bertujuan untuk memproyeksikan target pendapatan daerah dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan perkembangan perekonomian sebagai dasar dalam penyusunan rencana target pendapatan daerah. Pencermatan perencanaan target pendapatan daerah dari masing-masing perangkat daerah/instansi penghasil dilakukan bersama TAPD Provinsi Bali.

m. LOKASI KEGIATAN

Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan di Lingkungan Bapenda Provinsi Bali dan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota serta OPD terkait.

n. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah adalah :

- Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan sebanyak 1 Inovasi dan Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan sebanyak 2 %.
- Perencanaan Pendapatan Daerah yang tepat

o. HASIL (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah adalah Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah.

p. ANGGARAN

Sumber pendanaan adalah APBD murni pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan biaya Rp. 305.379.600,00 (Tiga ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah),

q. JADWAL KEGIATAN

No	URAIAN	I	II	III	IV
1	Pendataan Inovasi Sistem Pendapatan Daerah	√		√	
2	Pelatihan Aplikasi Sistem Pendapatan Daerah				√
3	Monitoring dan Evaluasi Permasalahan-Permasalahan terhadap Sistem Pendapatan Daerah		√	√	√
4	Melakukan analisis perhitungan rencana target Tahun 2025 dan proyeksi target perubahan Tahun 2024	√	√	√	
5	Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan pihak terkait dalam penyusunan rencana target dan evaluasi pendapatan daerah.	√	√	√	√
6	Membuat usulan target Pendapatan Daerah Induk tahun 2025 dan target Pendapatan Daerah Perubahan Tahun 2024.	√	√	√	√
7	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2024.				√

r. **PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah,

Tjok Istri Srimas Pelayun, SH.,MH

Pembina Tk. I

NIP. 19750209 199903 1 009